



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**  
**Nomor : 8/Pdt.P/2023/PN Bpd**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Pemohon:

- 1. ISMAIL IBRAHIM BIN IBRAHIM**, tempat tanggal lahir Krueng Batee, 15 Juni 1981, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Dusun Balai Tengah, Desa Krueng Batee, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
  - 2. SYATARI AR BIN ALM. ABDUL RANI**, tempat tanggal lahir Keude Siblah, 7 Agustus 1954, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kedai Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
  - 3. SYARIFAH NUR BINTI ALM. MA'SAH**, tempat tanggal lahir Jalan Manyang, 1 Agustus 1962, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kedai Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
- Seluruh Pemohon tersebut di atas, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Iswandi, S.H., M.H., Advokat pada Kantor "IIF & Partner" yang beralamat di Jalan Rawa Sakti, Lorong Pande, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie, tanggal 15 Mei 2023, Nomor: W1.U20 SK.27/HK.03/5/2023, selanjutnya seluruh Pemohon dalam perkara ini disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara Permohonan;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ke depan persidangan;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ke depan persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 9 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie dengan Register Nomor : 8/Pdt.P/2023/PN Bpd, tanggal 12 Mei 2023, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari sabtu tanggal 4 juni 2011 telah terjadi pernikahan secara islam dan didepan hukum Ismail Ibrahim bin Ibrahim dengan Almarhumah Effi Ariyani binti syatari AR yang tercatat dalam kutipan akta nikah nomor 80/2/VI/2011 (Bukti P1).
2. Bahwa setelah terjadi pernikah Ismail Ibrahim bin Ibrahim dengan Almarhumah Effi Ariyani binti syatari AR telah dikaruniai seorang putra yang bernama Ghazi Al Fisghan .IS bin Ismail Ibrahim pada tanggal 4 Januari 2012 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 1112-LT-30042018-0002 (Bukti P2).
3. Bahwa pada tanggal 10 januari 2019 telah meninggal istri dari pemohon dan anak dari pemohon di rumah desa keude siblah kecamatan blangpidie kabupaten aceh barat daya karena sakit dan dalam keadaan beragama islam berdasarkan surat kematian Nomor 1112-KM-08022019-0003 yang dikeluarkan oleh.Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya. (P-3);
4. Bahwa sebelum almarhumah Effi Ariyani binti Syatari Ar telah meninggal dunia terjadi pemberian hibah sebidang tanah beserta bangunan di atasnya pada hari senin tanggal 16 Juli 2012 dari pihak pertama yaitu ayah dari Almarhumah Effi aryani yang bernama Syatari Bin Abdul Rani kepada anak kandung nya Almarhumah Effi Ariyani Binti Syatari AR sesuai dengan Akta Hibah Nomor 155/BLP/PPAT/2012 (P-4).
5. Bahwa Almarhumah Effi Ariyani Binti Syatari AR masih memiliki oang tua yang utuh dimana orang tua laki bernama Syatari Ar bin Almarhum Abdul Rani tempat tanggal lahir Keude siblah 07-08-1954 (P-5) dan ibu atas nama Syarifah Nur Binti almarhum Ma'sah tempat tanggal lahir jalan manyang 01-08-1962 (P-6)
6. Bahwa para pemohon merupakan ahli waris yang sah Almarhumah Effi Ariyani Binti Syatari AR bin atas harta peninggalan Almarhumah Effi Ariyani Binti Syatari AR, dan para Pemohon seluruhnya beragama islam;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan jual beli /menjual sibandang tanah dan bangunan di atas nya sesuai dengan Akta Hibah Nomor 155/BLP/PPAT/2012 (P-4) dengan batas –batas :
- Utara : dengan tanah perkarangan Kasum (27-m)
  - Timur : dengan parit jalan PU (5-m)
  - Selatan : dengan tanah Perkarangan Alm. Abdul Rani ( 27-m)
  - Barat : dengan tanah Perkarangan Alm. Abdul Rani ( 5-m)
8. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah bahwa ingin mendapatkan permohonan perwalian izin menjual dari anak yang masih dibawah umur yang bernama **Ghazi Al Fisghan .IS bin Ismail Ibrahim**.
9. Bahwa berdsasarkan Putusan Mahkamah Syariahy Blangpidie Nomor 20/Pdt.P/2023/MS.Bpd Telah menetapkan Ahliwaris Almarhumah Effi Ariyani Binti Syatari AR adalah .
- a. Ismail Ibrahim Bin Ibrahim , tempat tanggal lahir, Krueng Batee, 15-juni-1981.
  - b. Syatari Ar bin almarhum Abdul rani, Tempat tanggal lahir Keude siblah, 07-08-1954,
  - c. Syarifah Nur Binti Almarhum Ma'sah, Tempat tanggal lahir, Jalan Manyang , 01-08-1962,
  - d. Ghazi Al Fisghan .IS bin Ismail Ibrahim, tempat tanggal lahir, Blangpidie 04-01-2012,
10. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie c/q Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya..
2. Menetapkan para Pemohon atas nama :
  - a. Ismail Ibrahim Bin Ibrahim , tempat tanggal lahir, Krueng Batee, 15-juni-1981.alamat dusun balai tengah Desa Krueng Batee, Kec,Kuala Batee,Abdya
  - b. Syatari Ar bin almarhum Abdul rani, Tempat tanggal lahir Keude siblah, 07-08-1954, alamat Desa Kedai siblah, kecamatan Blangpidie, Abdya
  - c. Syarifah Nur Binti Almarhum Ma'sah, Tempat tanggal lahir, Jalan Manyang , 01-08-1962, alamat Desa Kedai siblah, kecamatan Blangpidie, Abdya

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhak mendapatkan perwalian izin menjual dari Ghazi Al Fisghan .IS bin Ismail Ibrahim. tempat tanggal lahir, Blangpidie 04-01-2012, Yang masih dibawah umur terhadap sibandang tanah dan bangunan di atas nya sesuai dengan Akta Hibah Nomor 155/BLP/PPAT/2012 (P-4) dengan batas – batas :

- Utara : dengan tanah perkarangan Kasum (27-m)
- Timur : dengan parit jalan PU (5-m)
- Selatan : dengan tanah Perkarangan Alm. Abdul Rani ( 27-m)
- Barat : dengan tanah Perkarangan Alm. Abdul Rani ( 5-m)

3. Menyatakan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, , sah secara hukum atas segala tindakan hukumnya untuk mewakili Ghazi Al Fisghan .IS bin Ismail Ibrahim. tempat tanggal lahir, Blangpidie 04-01-2012, yang masih dibawah umur terhadap proses menjal sebidang tanah dan bangunan di atasnya sesuai dengan Akta Hibah Nomor 155/BLP/PPAT/2012.

4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum yang berlaku;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono* ).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Para Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya di persidangan dan telah membacakan Permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonanannya tersebut serta tidak ada mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar photocopy Kutipan Akta Nikah No. 80/2/VI/2011 tanggal 4 Juni 2011, telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar photocopy Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya No. 1112-LT-30042018-0002, atas nama Ghazi Al Fisghan. Is, tanggal 30 April 2018, telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar photocopy Kutipan Akta Kematian dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya No. 1112-KM-08022019-0003, atas nama Effi Ariyani, tanggal 15 Februari 2019, telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan merupakan photocopy dari photocopy, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Bpd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar photocopy Akta Hibah No. 155/BLP/PPAT/2012, antara Syatari Bin Abd. Rani sebagai Pemberi Hibah dengan Effi Ariyani sebagai Penerima Hibah, yang dibuat dihadapan R.A.E. Surya Wulan, S.E., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, tanggal 16 Juli 2012, telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar photocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1112010708540002, atas nama Syatari AR, telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar photocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1112014108620001, atas nama Syarifah Nur, telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. 1 (satu) lembar photocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1112051501810001, atas nama Ismail Ibrahim, telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. 1 (satu) lembar photocopy Salinan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 20/Pdt.P/2023/MS. Bpd, tanggal 3 April 2023, telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. 1 (satu) lembar photocopy Kartu Keluarga No. 1112052107140003, tanggal 8 Februari 2019 atas nama Kepala Keluarga Ismail Ibrahim, telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 1112010703070006, tanggal 14 Desember 2022 atas nama Kepala Keluarga Syatari. AR yang ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSre) BSSN bermeterai cukup dan setelah diverifikasi adalah asli dan sesuai dengan data base kependudukan, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan, dan Saksi-Saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi M. Nazir

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon lebih kurang selama 30 Tahun;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ijin menjual tanah dan bangunan milik Pemohon I di Keude Siblah;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon I yang bernama Ismail Ibrahim;
- Bahwa Pemohon I memiliki isteri yang bernama Effi Aryani dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Ghazi;
- Bahwa isteri Pemohon I telah meninggal dunia awal tahun 2019;
- Bahwa kini Ghazi duduk di kelas 5 Sekolah Dasar dan berusia lebih kurang 11 Tahun;
- Bahwa tujuan penjualan tanah dan bangunan di Keude Siblah tersebut salah satunya adalah untuk biaya sekolah Ghazi;
- Bahwa bila tanah dan bangunan di Keude Siblah dijual, Ghazi tinggal dirumah Pemohon I di Krung Batee;

## 2. Saksi Cut Adi

- Bahwa Saksi adalah Kepala Lorong Keude Siblah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon lebih kurang selama 20 Tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ijin menjual tanah dan bangunan milik Pemohon I di Keude Siblah;
- Bahwa Pemohon I Saksi kenal yang bernama Ismail Ibrahim;
- Bahwa Pemohon I memiliki isteri yang bernama Almarhumah Effi Aryani dan seorang anak laki-laki bernama Ghazi Al Fisghan. Is;
- Bahwa isteri Pemohon I Almarhumah Effi Aryani telah meninggal dunia tahun 2019;
- Bahwa kini Ghazi Al Fisghan. Is duduk di kelas 5 Sekolah Dasar;
- Bahwa tujuan penjualan tanah dan bangunan di Keude Siblah tersebut karena Pemohon I sudah tidak sanggup lagi membiayai biaya perawatannya;
- Bahwa bila tanah dan bangunan di Keude Siblah dijual, Ghazi Al Fisghan. Is tinggal dirumah Pemohon I di Krung Batee;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak ada lagi mengajukan alat bukti dan memohon agar dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini



dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah agar Para Pemohon ditetapkan melalui penetapan Pengadilan untuk mendapatkan perwalian izin menjual dari anak yang bernama Ghazi Al Fisghan Is. Bin Ismail Ibrahim, yang lahir tanggal 4 Januari 2012 sehingga dipandang masih dibawah umur terhadap sebidang tanah dan bangunan diatasnya sesuai dengan Akta Hibah Nomor 155/BLP/PPAT/2012 (Bukti P-4), yang terletak di Kedai Sibliah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan batas-batas;

- Utara : dengan tanah perkarangan Kasum (27-m);
- Timur : dengan parit jalan PU (5-m);
- Selatan : dengan tanah Perkarangan Alm. Abdul Rani ( 27-m);
- Barat : dengan tanah Perkarangan Alm. Abdul Rani ( 5-m);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon di persidangan untuk melengkapi surat permohonannya telah menjelaskan secara lisan tujuan penjualan tanah tersebut adalah untuk biaya sekolah anak yang bernama Ghazi Al Fisghan Is. Bin Ismail Ibrahim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah di beri tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama Saksi M. Nazir dan Saksi Cut Adi;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Para Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Blangpidie mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mepedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. disamping hal tersebut dalam prakteknya di lapangan hukum keperdataan terkait permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan adalah termasuk salah satu jenis dari permohonan yang



dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 47 poin 11 huruf k;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta dikaitkan dengan bukti surat (P-5), (P-6) dan (P-7) berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat (P-9) dan (P-10) berupa Kartu Keluarga telah membuktikan bahwasannya Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum pengadilan ini, maka Hakim berpendapat tidaklah salah bila Para Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Blangpidie dan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon Pengadilan Negeri Blangpidie memiliki kewenangan;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah Voluntair dan tidak bersifat Contentious, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Para Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai *legalstanding* Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini, Hakim mempertimbangkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwasannya Pemohon I sebagai ayah kandung dari Anak yang bernama Ghazi Al Fisghan Is. Bin Ismail Ibrahim tidaklah pernah dicabut kekuasaan orang tuanya berdasarkan Putusan Pengadilan dan terhadap Pemohon II dan Pemohon III yang masing-masing adalah Kakek dan Nenek dari anak yang bernama Ghazi Al Fisghan Is. Bin Ismail Ibrahim tidak pernah diangkat sebagai wali berdasarkan Penetapan Pengadilan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian hanya Pemohon I yang memiliki *legalstanding* untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini dan terhadap Pemohon II dan Pemohon III tidaklah memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa dari Anak yang bernama Ghazi Al Fisghan Is. Bin Ismail Ibrahim untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tidak serta merta permohonan Para Pemohon menjadi tidak dapat diterima, melainkan Hakim tetap akan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara permohonan ini sepanjang hal tersebut dimohonkan oleh Pemohon I melalui kuasa hukumnya, sementara terhadap permohonan Pemohon II dan Pemohon III demi Asas Peradilan yang Cepat Sederhana dan Berbiaya Ringan tidak akan Hakim pertimbangkan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I pernah melangsungkan perkawinan dengan Almarhumah Effi Ariyani pada tahun 2011 dan dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Almarhumah Effi Ariyani dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Ghazi Al Fisghan Is. Bin Ismail Ibrahim;
- Bahwa pada tahun 2019, isteri Pemohon I yakni Almarhumah Effi Ariyani telah meninggal dunia dan meninggalkan harta bawaan berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya sesuai dengan Akta Hibah Nomor 155/BLP/PPAT/2012 yang terletak di Kedai Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa sebidang tanah dan bangunan diatasnya sesuai dengan Akta Hibah Nomor 155/BLP/PPAT/2012 tersebut kini telah menjadi harta peninggalan dari Almarhumah Effi Ariyani yang dapat dibagikan menjadi harta warisan kepada para ahli waris dari Almarhumah Effi Ariyani;
- Bahwa berdasarkan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 20/Pdt.P/2023/MS. Bpd salah satu ahliwaris Almarhumah Effi Ariyani adalah anak yang bernama Ghazi Al Fisghan Is. Bin Ismail Ibrahim;
- Bahwa Pemohon I berkeinginan menjual tanah warisan berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya sesuai dengan Akta Hibah Nomor 155/BLP/PPAT/2012 adalah demi membiayai biaya sekolah anak Ghazi Al Fisghan Is. Bin Ismail Ibrahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah



permohonan dari Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara spesifik mengenai prosedur kekuasaan orangtua yang hendak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun namun sesuai Asas Hukum Perdata yang terkandung dalam Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bila salah satu dari orangtua meninggal dunia maka terbitlah perwalian anak yang belum dewasa demi hukum oleh orangtua yang masih hidup;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya perwalian anak yang belum dewasa demi hukum atas orangtua yang masih hidup maka dengan demikian Pasal 396 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya mengatur penjualan barang tak bergerak hanya dapat dilakukan dalam hal luar biasa demi kepentingan anak yang belum dewasa atas ijin Pengadilan Negeri, masih relevan untuk diterapkan terhadap permohonan Pemohon I dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut dalam prakteknya di lapangan hukum keperdataan terkait permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan adalah termasuk salah satu kebutuhan praktik dalam hukum jual beli ataupun hukum perbankan yang berlandaskan pada asas/prinsip *Prudential* atau kehati-hatian penuh, karena itu tetap dipersyaratkan adanya bukti tertulis (*Lex Scripta*) sebagai alas hak atas suatu hubungan hukum sehingga dalam hal yang demikian sekalipun terhadap orangtua anak itu sendiri tetap diperlukan Penetapan Pengadilan untuk keabsahan tindakan orang tua menjual suatu barang tak bergerak atas kepentingan anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan telah dapat dibuktikan bahwasannya Pemohon I pernah melangsungkan perkawinan dengan Almarhumah Effi Ariyani pada tahun 2011 (Bukti P-1) dan dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Almarhumah Effi Ariyani dikaruniai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu orang anak yang bernama Ghazi Al Fisghan Is. Bin Ismail Ibrahim (Bukti P-2 dan P-9);

Menimbang, bahwa kemudian pada tahun 2019, isteri Pemohon I yakni Almarhumah Effi Ariyani telah meninggal dunia dan meninggalkan harta bawaan berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya sesuai dengan Akta Hibah Nomor 155/BLP/PPAT/2012 (Bukti P-4), yang terletak di Kedai Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang mana kemudian harta tersebut kini telah menjadi harta peninggalan dari Almarhumah Effi Ariyani yang dapat dibagikan menjadi harta warisan kepada para ahli waris dari Almarhumah, yang salah satu ahli waris tersebut adalah anak yang bernama Ghazi Al Fisghan Is. Bin Ismail Ibrahim sebagaimana Salinan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 20/Pdt.P/2023/MS. Bpd (Bukti P-8);

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tujuan Pemohon I menjual tanah warisan tersebut adalah demi biaya sekolah anak Ghazi Al Fisghan Is. Bin Ismail Ibrahim, keterangan tersebut juga dibenarkan oleh Saksi M. Nazir yang telah memberikan keterangan di persidangan maka dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwasannya penjualan tersebut memang diperlukan dan telah dipertimbangkan secara matang demi kepentingan terbaik baik anak Ghazi Al Fisghan Is. Bin Ismail Ibrahim;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon I telah terbukti kebenarannya, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban di masyarakat maka permohonan Pemohon I untuk ditetapkan sebagai kuasa orang tua yang sah dari Anak yang bernama Ghazi Al Fisghan Is. Bin Ismail Ibrahim untuk menjual harta warisan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 1 akan Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum Para Pemohon dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 dan poin 3 oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya mengenai *legalstanding* Para Pemohon maka Hakim hanya akan mengabulkan petitum permohonan tersebut untuk sebagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4, oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitum permohonan dikabulkan maka terhadap petitum poin 1 perlu untuk ditetapkan dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Pemohon I atas nama ISMAIL IBRAHIM BIN IBRAHIM adalah sebagai Kuasa Orang Tua yang sah dari anak Pemohon I yang masih dibawah umur yaitu:
  - GHAZI AL FISGHAN. IS, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Blangpidie, pada tanggal 4 Januari 2012, umur 11 tahun;
3. Memberi izin kepada Pemohon I untuk bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon I yang masih di bawah umur yaitu GHAZI AL FISGHAN. IS, guna menjual sebidang tanah dan bangunan di atasnya sesuai dengan Akta Hibah Nomor 155/BLP/PPAT/2012, yang terletak di Kedai Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan batas-batas:
  - Utara : dengan tanah perkarangan Kasum (27-m);
  - Timur : dengan parit jalan PU (5-m);
  - Selatan : dengan tanah Perkarangan Alm. Abdul Rani ( 27-m);
  - Barat : dengan tanah Perkarangan Alm. Abdul Rani ( 5-m);
4. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Blangpidie pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, oleh Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara Permohonan ini, Penetapan mana pada hari dan tanggal ini juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Sayed Mahfud, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Sayed Mahfud, S.H.,

Yuristyan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK : Rp 60.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 8.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Sumpah : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah)